

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Peradilan Agama merupakan salah satu badan kekuasaan kehakiman yang bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah pada tingkat pertama di antara masyarakat yang beragama Islam, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Salah satu yang tercakup dalam kewenangan Pengadilan Agama adalah bidang perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan terdapat pembahasan aturan atas pereraian. Perceraian merupakan bagaian dari pernikahan karena tidak akan pernah terjadi perceraian jika tidak didahului dengan adanya akad pernikahan yang sah, perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama antara pria dan wanita yang disatukan dengan akad pernikahan, sedangkan pernikahan itu sendiri merupakan awal dari terjalinannya hak dan kewajiban bersama dalam bahtera rumah tangga¹.

Setiap pasangan suami istri yang sah secara hukum Islam dan sah secara negara, tentunya menginginkan hubungan yang kekal dan langgeng, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri. Namun, dalam menempuh bahtera rumah

¹ Khorul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Arjasa Pratama, 2017), h. 162.

tangga adalaknya perselisihan muncul di tengah-tengah keharmonisan yang selalu ada menghiasi kehidupan sepasang suami istri.

Terlepas dari realita kehidupan dan tabi'at manusia (sebagaimana Allah telah cipatakan, dan hanya Dia yang lebih mengetahui atas segalanya) adakalanya nasihat-nasihat tidak meninggalkan bekas sedikitpun dalam hatinya, kasih sayang yang kadang memuncak dan kadang tidak ada sama sekali terhadap pasangannya merupakan diantara sebab sulitnya menjalin ikatan yang kuat antara suami dan istri, sehingga maksud yang diharapkan tidak dapat terealisasi dengan baik. Keadaan-keadaan ini merupakan sebgai bentuk dari goncangnya rumah tangga, tidak ada kekompakan, perbedaan visi misi, dan faktor-faktor pemicu keretakan rumah tangga bisa bersifat internal maupun eksternal². Rumah tangga yang mulai mengalami keretakan dan tidak dapat dipertahankan lagi akan menyebabkan putusnya perkawinan.

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, sesuai dengan pasal 149 KHI, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya kecuali qobla dukhul, memberi nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah, melunasi mahar yang belum dibayar, serta memberi biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun. Istri yang terbukti tidak melakukan *nusyuz* juga wajib diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sebagaimana tertuang dalam SEMA No 3 tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama. Bahkan, jauh sebelum peraturan perundang-undangan itu muncul, Al- Qur'an telah terlebih dahulu

² Salah bin Abdullah bin Humaid, *Rumah Tangga Bahagia dan Problematikanya*, (Islamhouse, 2019), h. 15.

mengatur kewajiban kepada suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan nafkah iddah, baik yang ditalak *raj'i* ataupun talak *ba'in*³. dalam Q.S At-Thalaq :

6 Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُنَّ أَعْرَابَهُنَّ

“Tempatkanlah mereka (Para Istri yang dicerai) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusahkan (anak-anak)-Mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S At- Thalaq : 6)⁴.

Akibat hukum dari putusanya perkawinan karena perceraian juga diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Baik ibu dan bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya,
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, cet ke-5 2016), h 23.

⁴ Abdul Aziz Abdur Rauf, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Cordoba, Cet November 2019), h 559.

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Keadilan menjadi pondasi utama dalam tujuan hukum. Oleh karena itu menegakan keadilan harus dijalankan oleh seorang hakim dalam menjalankan tugasnya di pengadilan. Keadilan dapat terealisasi dengan adanya jabatan hakim sebagai jabatan fungsional, kerana hakim memiliki hak khusus dalam menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama yaitu hak *ex officio*. Dengan adanya hak tersebut, selama ada aturan yang masuk akal dan sesuai dengan aturan perundang-undangan hakim dapat keluar dari aturan baku. Hak *ex officio* dalam praktiknya masih jarang digunakan oleh sebagian hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan hak-hak istri khususnya iddah dan mut'ah sebagai akibat putusannya perkawinan akibat cerai talak. Akibat hak *ex officio* yang tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tidak dipertimbangkan dengan cermat, kepentingan para pihak tidak terakomodir dengan baik, khususnya pihak istri.

Pada umumnya hakim memberikan putusan sesuai dengan petitum yang diajukan, namun demikian dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0697/Pdt.G/2015/PA.Bgr yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara cerai talak hakim memberikan putusan secara *ex officio* mengabulkan permohonan cerai pemohon, membebaskan kepada pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah terhadap termohon, meskipun dalam petitum tidak

dicantumkan untuk memberikan mut'ah dan nafkah, begitupun dalam konvensi dan rekonvensi yang tidak menuntut mut'ah dan nafkah iddah. Berbeda dengan Putusan Nomor 9819/Pdt.G.2018/PA.Cmi, Putusan Nomor 1640/Pdt.G/2020/PA.Nph, dan Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2020/PA/Bks. yang dalam putusannya hakim tidak menggunakan hak *ex officio* untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah.

Berdasarkan duduk perkara putusan-putusan Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung, untuk lebih jelasnya dapat dirumuskan tabel sebagai berikut:



No	Poduk Hukum	Amar Putusan	Alasan
1	Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2022/PA.Bks	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek; 3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi; 4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 450.000.00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejak Awal Tahun 2020 Rumah Tangga Antara Pemohon Dan Termohon Sering Terjadi Pertengkaran Yang Disebabkan Antara Lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Termohon Sebagai Istri Istri Kurang Menghormati Dan Menghargai Orang Tua Pemohon Sebagai Mertua; b. Termohon Sebagai Istri Kurang Menghargai Pemohon Sebagai Suami, Seperti: Sulit Dinasehati; c. Termohon Tidak Menyukai Anak-

			<p>Anak Bawaan Pemohon;</p> <p>2. Pada Tahun 2020 Pemohon Dan Termohon Sudah Pisah Ranjang, Dan Selama Itu Juga Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri.</p>
2	Putusan Nomor 1640/Pdt.G/2020/PA.Nph	<p>1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;</p> <p>2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;</p> <p>3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ngampar;</p> <p>4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);</p>	<p>Keluarga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis. Namun, pada tahun 2018 setelah Pemohon mengetahui bahwa Termohon memiliki banyak hutang kepada beberapa orang dan bank tanpa sepengetahuan Pemohon. Setelah diberitahu oleh Termohon bahwa Termohon memiliki hutang dengan jumlah kecil, dan dibayar oleh Pemohon. Namun, beberapa orang menagih hutang kepada pemohon dengan jumlah besar yang dilimpahkan kepada Pemohon.</p>
3	Putusan Nomor 0697/Pdt.G/2015/PA.Bgr	<p>Dalam Kompensi</p> <p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;</p> <p>2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;</p> <p>3. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp. 100.000.000,-, (seratus juta rupiah);</p>	<p>Pemohon dan Termohon sering terjadi konflik batin yang berujung pertengkaran, karena tidak ingin terjadi pertengkaran Pemohon selalu menghindari, adapun konflik yang sering terjadi diantaranya;</p> <p>1. Termohon tidak melakukan dukungan yang diperlukan Pemohon yang sebagai seorang</p>

		<p>4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 15.000.000-, (lima belas juta rupiah);</p> <p>5. Menetapkan anak Penggugat bernama diasuh dan dipelihara oleh Termohon hingga anak tersebut dapat memilih akan ikut Pemohon atau Termohon atau berumur 12 tahun dan selama anak tersebut diasuh dan dipelihara Termohon, kepada Pemohon tetap diberikan hak untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau membawa jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut diatas, selama tidak mengganggu kepentingan pendidikan anak tersebut;</p> <p>6. Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) melalui penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan;</p> <p>Dalam Konpensasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensu seluruhnya; <p>Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghukum pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk 	<p>dokter spesialis mata;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Termohon Tidak Memberikan Kenyamanan; 3. Termohon terlalu banyak tuntutan yang menekan psikis Pemohon; 4. Tidak dapat melaksanakan tugas sebagai layaknya seorang istri dengan baik; 5. Termohon tidak mendidik anak dengan baik; 6. Termohon selalu berbeda prinsip dalam urusan rumah tangga; <p>Perlakuan Termohon membuat tidak nyaman Pemohon yang merasa tidak dihargai atau dihormati sebagai suami. Setelah gugatan itu. Pemohon dan termohon mengajukan konpensasi dan rekonpensasi, banyak pertentangan dan perbedaan diantara keduanya.</p>
--	--	---	---

		membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 456.000 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);	
4	Putusan Nomor 9819/Pdt.G/2018/PA.Cmi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ra'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi; 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon. 	<p>Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tegang tempat tinggal; 2. Termohon sering pergi tanpa izin dari Pemohon; <p>Dari konflik tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan layaknya suami istri.</p>

Tabel 1 Putusan Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Duduk perkara dari putusan-putusan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut, menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengeluarkan putusan. Terdapat perbedaan antara putusan-putusan tersebut yang menarik untuk melakukan kajian lebih dalam, sehingga penulis mengangkat perbedaan putusan-putusan tersebut untuk melakukan pembahasan, yang dimuat dalam judul : Perbedaan Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Cerai Talak dalam Putusan Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat dan menelaah latar belakang diatas, maka lahirlah beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Apa dasar pertimbangan Majelis hakim dalam memutuskan perkara pemberian nafkah iddah dan mut'ah cerai talak di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung?
- 2) Apa landasan hukum pemberian nafkah iddah dan mut'ah cerai talak di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung?
- 3) Bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam pemberian nafkah iddah dan mut'ah cerai talak di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis hakim dalam memutuskan perkara pemberian nafkah iddah dan mut'ah cerai talak di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
- b. Untuk mengetahui landasan hukum hakim dalam pemberian nafkah iddah dan mut'ah cerai talak di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

- c. Untuk mengetahui metode penemuan hukum dalam pemberian nafkah iddah dan mut'ah cerai talak di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini sebagai sumbangan informasi ilmiah juga pengembangan pengetahuan yang berkaitan dengan putusan pengadilan, terutama dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama yang terdapat penetapan nafkah iddah dan mut'ah untuk istri di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang ingin mengetahui perbedaan pemberian nafkah iddah dan mut'ah istri di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Salah satu contoh putusan, putusan Nomor 0427/Pdt.G/2022/PA.Bks, Putusan Nomor 1640/Pdt.G/2020/PA.Nph, Putusan Nomor 0697/Pdt.G/2015/PA.Bgr, dan Putusan Nomor 9819/Pdt.G/2018/PA.Cmi, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menarik minat mahasiswa dalam kajian hukum terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim.

D. Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan beberapa penelitian terdahulu, sehingga didapatkan keterkaitan dengan karya ilmiah tersebut. Adapun karya ilmiah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Diah Indriani dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul *Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah Akibat Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama kabupaten Ciamis Kelas IA (Anotasi Putusan Nomor 3749/Pdt.G/2019/PA.Cms)*, Skripsi ini membahas hak *ex officio* hakim dengan jabatannya dapat memutuskan perkara yang tidak terdapat dalam petitum putusan. Dalam memutuskan perkara Nomor 3749/Pdt.G/2019/PA.Cms, hakim secara *ex officio* mengabulkan gugatan cerai penggugat dengan talak satu raj'i dan membenakan nafkah mut'ah dan nafkah iddah kepada tergugat agar dibayarkan sebesar: a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000 b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa hakim mengambil dasar hukum dari Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, dan putusan hakim dalam perkara tersebut sudah sesuai dengan metode interpretasi dan teori penemuan hukum. Penerapan hak *ex officio* hakim tersebut juga menyimpangi ketentuan dalam pasal 178 ayat 3 HIR/ pasal 189 ayat 3 RBG. Namun, putusan tersebut tidak melanggar ketentuan asas ultra petitum.

Skripsi M Saekhoni, dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul: *"Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Mantan Istri yang Ditalak Cerai Karena Nusyuz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi No.*

2408/Pdt.G/2014/PA.Slw), Hasil pembahasan dalam skripsi ini bahwa istri yang telah bercerai dengan talak satu raj'i, masih dapat menerima hak-hak dari mantan suaminya, hak-hak yang dimaksudkan adalah nafkah iddah selama masa iddah. Namun, dalam KHI pasal 80 ayat 7 menjelaskan bahwa istri yang terbukti melakukan nusyuz terhadap suaminya, tidak dapat menerima nafkah iddah karena hak tersebut sudah gugur. Namun, tidak semua perkara istri yang terbukti melakukan nusyuz tidak dapat menerima nafkah iddah, melainkan jika suaminya suka rela memberikan nafkah iddah kepadanya, maka dalam hal ini hakim dapat memutuskan bahwa mantan suami boleh memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya, begitupun sebaliknya, mantan istri boleh menerima nafkah iddah dari mantan suaminya dengan alasan adanya kesanggupan dan kerelaan.

Penelitian yang ditulis oleh M Ulil Azmi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Skripsi: “*Pemberian nafkah Iddah dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS)*”, Skripsi ini membahas bahwa dalam hukum Islam, tepatnya dalam pendapat Imam Hanafi yang menjadi dasar pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada talak *ba'in*. Menurut ulama Hanafiyah wanita yang ber-*iddah* karena perpisahan bukan disebabkan kesalahan istri, maka berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal secara bersama. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Umar bin Khatab ra, Umar bin Abdul Aziz, dan Sufyan Ats Tsauri. Sedangkan, dalam hukum positif, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah atau hal yang dalam biaya hidup bagi bekas istri. Pada putusan Nomor 1445/Pdt.G/2010/PA.JS pemberian nafkah *iddah* ini didasarkan pada PERMA No 137/K/AG/2007, PERMA

No 137/K/AG/2007 dan pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 KHI.

Ketiga penelitian di atas merupakan penelitian yang membahas pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada bekas istri yang telah ditalak, dan dilakukan di depan persidangan. Sama halnya dengan penelitian ini, penulis melakukan penelitian mengenai pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri yang telah di cerai. Namun, dalam penelitian ini terdapat permasalahan mengenai pemberian nafkah dalam amar putusan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sehingga penelitian yang penulis tulis berbeda dengan ketiga penelitian diatas, dan penelitian yang lain. Ketiga penelitian tersebut membahas mengenai nafkah istri yang terbukti melakukan nusyuz dan dasar hukum hakim dalam memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan wilayah penelitian setiap peneliti dalam satu lingkup Pengadilan Agama.

E. Kerangka berpikir

Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat putusan tersebut, kemudian diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri proses persidangan perkara tersebut.

Putusan pengadilan memiliki beberapa unsur, yaitu sumber hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh, dan sumber hukum tidak tertulis seperti doktrin para ahli hukum, pemeriksaan suatu

perkara prosedur, dan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*In kracht*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan kerangka berpikir dalam penelitian ini,. Kerangka berpikir merupakan cara menggunakan teori dalam penelitian⁵. Penelitian mengenai perbedaan pemberian nafkah iddah dan mut'ah cerai talak dalam putusan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung memiliki kerangka berpikir yang didasarkan pada kerangka berpikir sebagai berikut.


Pertama, putusan pengadilan merupakan bentuk dari perwujudan hukum sebagai bukti penerapan hukum dalam peristiwa hukum yang kongkret. Disatu pihak, putusan pengadilan juga merupakan penemuan hukum yang dihasilkan dalam proses persidangan oleh hakim dengan melakukan ijtihad. Sebagaimana ketentuan dalam kekuasaan kehakiman yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa putusan pengadilan memiliki dimensi ganda.

Kedua, sumber hukum putusan pengadilan didasarkan kepada sumber hukum tertulis, biasanya berupa tulisan yang telah dikodifikasikan atau dokumen-dokumen hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Putusan yang ditetapkan oleh hakim merupakan implementasi dari hukum tertulis, dimana hukum tertulis bersifat mengikat.

⁵ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Pendekatan Interdisipliner Jilid II*, (Bandung: Madrasah Malem Reboan, 2017), hlm. 233

Ketiga, selain sumber hukum tertulis, putusan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang berjalan dan mengalir di lingkungan kehidupan masyarakat, yang tidak dikodifikasikan dan dicantumkan dalam praturan perundng-undangan, seperti kebiasaan, norma masyarakat, agama, dan adat istiadat. Dalam putusan suatu perkara, Majelis Hakim selain mengambil dasar hukum kepada hukum tertulis, ketika tidak ditemukan landasan hukum yang tepat, maka hukum tidak tertulis seperti kebiasaan yang berkembang dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat, dapat dijadikan sebagai sebuah pertimbangan hukum.

Adapun skema kerangka berpikir “Perbedaan Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah Cerai Talak dalam Putusan Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung ” dapat diperagakan dalam gambar 1.1.



Gambar 1.1 : Skema Karangka Berpikir Perbedaan Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah Cerai Talak dalam Putusan Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung

F. Langkah-langkah penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menganalisis isi putusan⁶. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif,⁷ yaitu penafsiran yang difokuskan pada pandangan hakim mengenai penetapan Pengadilan Agama dan peraturan Perundang-undangan. Pemilihan metode yuridis normatif ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya memberikan pendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Metode Yuridis Normatif bisa juga dikatakan sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam hal ini hukum dikonsepsikan sebagai hukum tertulis yaitu berupa peraturan perundang-undangan (*Law In Book*) ataupun hukum tidak tertulis yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang bersifat fundamental dan menjadi patokan dalam berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap layak. Kendati demikian pada hakikatnya hukum juga harus dapat dikonsepsikan sebagai suatu yang ada didalam tindakan (*Law In Action*). *Law In Book* merupakan hukum

⁶ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 287.

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105.

seharusnya berjalan sesuai dengan harapan, namun pada kenyataannya keduanya sering berbeda dengan hukum yang hidup didalam masyarakat.⁸

Penelitian ini menganalisis putusan pemberian nafkah iddah dan mut'ah cerai talak dalam putusan Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Content Analysis digunakan berdasarkan karakteristik yang disesuaikan dengan masalah, tujuan dan kerangka berfikir penelitian ini yang terfokus pada isi putusan dikaitkan dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar pada putusan perceraian.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu penelitian yang memiliki tingkat kritik yang lebih besar dalam semua proses penelitian. kekuatan keritisme penelitian jadi senjata utama dalam semua proses penelitian⁹, adapun data tersebut berupa data-data yang diperoleh dari hasil studi literatur atau kepustakaan yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu perbedaan pemberian nafkah iddah dan Mut'ah cerai talak dalam putusan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

⁸ Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Pramedia Group, 2018), hlm. 150.

⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), h. 5.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang berkaitan langsung dengan tema penelitian ini yang didapat baik melalui wawancara, observasi maupun dokumen tidak resmi yang diperoleh oleh peneliti¹⁰.
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh klasik dan fiqh modern, buku-buku yang berkaitan dengan disparitas dan putusan pengadilan, dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini mengambil beberapa putusan Pengadilan Agama yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sumber data yang digunakan adalah Putusan Nomor 0427/Pdt.g/2022/PA.Bks, Putusan Nomor 1640/Pdt.G/2020/PA.Nph, Putusan Nomor 0697/Pdt.G/2015/PA.Bgr, dan Putusan Nomor 9819/Pdt.G/2018/PA.Cmi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan yang digunakan adalah pertama, teknik wawancara, wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada seorang ahli atau informan yang ahli dalam suatu masalah, dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan Drs. Muhadir, S.H., M.H. yang menjabat sebagai hakim Pengadilan Agama Bandung. Kedua, penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen dengan menelaah salinan putusan, berita acara persidangan, dan berkas-berkas perkara yang berkaitan dengan penelitian ini. Ketiga, studi kepustakaan, yaitu sebuah penelitian yang memfokuskan penggunaan data dan informasi dengan keragaman kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan

¹⁰ Zaenudin Ali, *Metode Penelitianm Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet 4, h. 106.

membaca, menelaah, dan menganalisis setiap literatur yang berkaitan dengan penelitian untuk disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.


5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif menggunakan metode berpikir yang bersifat induktif dan tidak membutuhkan populasi atau sampel. Pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif, merupakan pendekatan yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam praturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, dan kepada norma yang tumbuh berkembang dalam lingkungan masyarakat dengan melihat kesinambungan putusan yang satu dengan putusan yang lainnya secara hierarki. Penelitian ini dilakukan dengan :

- a. menghimpun dan mengklasifikasi dokumen-dokumen resmi dalam penelitian yaitu Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0427/Pdt.G/2022/PA.Bks, Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1640/Pdt.G/2020/PA.Nph, Putusan Pengadilan Bogor Nomor 0697/Pdt.G/2015/PA.Bgr, dan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 9819/Pdt.G/2018/PA.Cmi, selanjutnya dilakukan pengumpulan dan klasifikasi data-data yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. menghubungkan dan memisahkan data yang dapat digunakan dan tidak dapat digunakan dalam penelitian dari hasil studi pustaka, data kepustakaan bersumber dari hukum tertulis baik berupa peraturan perundang-undanga,

yurisprudensi, dan dari hukum tidak tertulis berupa kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c. jawaban atas pertanyaan penelitian dapat ditarik simpulan internal, yang didalamnya dapat ditemukan data baru, dalam proses ini dikaukan konfirmasi dengan dumber data primer dan sumber data sekunder.
- d. penarikan kesimpulan terhadap permasalahan yang sedang diteliri sebagai jawaban atas penelitian tersebut.



Gambar 1.2: Tahapan pengumpulan dan Analisis Data secara Simultan
(Diadaptasi dari Nueman, 2000: 426 dalam Cik Hasan Bisri, 2022: 49)